



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800/317-Sekrt tanggal 03 Februari 2023 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai dari tanggal 27 Februari s/d 10 Maret 2023.

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, diperoleh hasil, sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Nilai Angka Evaluasi AKIP : 67,60
Kategori Predikat : B (Baik)
Dengan Catatan sebagai berikut :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja) telah disusun tepat waktu dan dipublikasikan pada laman/website E-SAKIP REVIU milik KemenPAN&RB, akan tetapi belum dipublikasikan pada laman/website milik Badan Pendapatan Daerah dan E-SAKIP Kabupaten Cirebon
2.	Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
3.	Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dan berdampak pada perencanaan tahun berikutnya.
4.	Telah dilakukan rapat sebagai implementasi dari unit kerja sebagai bentuk memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, akan tetapi belum dilengkapi dengan notulen rapat.
B.	PENGUKURAN KINERJA
5.	Telah dilakukan rapat sebagai implementasi dari keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja akan tetapi, belum dilengkapi dengan notulen rapat.
6.	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
C.	PELAPORAN KINERJA
7.	Dokumen LKjIP belum direviu oleh internal unit kerja sehingga belum disusun SK Tim Reviu Internal dan lembar surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh ketua tim reviu internal unit kerja.

8.	LKjIP belum dipublikasikan pada laman/website milik Badan Pendapatan Daerah dan E-SAKIP Kabupaten Cirebon
9.	Belum terdapat informasi terkait ketepatan waktu penyerahan dokumen LKjIP kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Cirebon
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
10.	Belum ada informasi terkait kompetensi yang dimiliki oleh SDM yang melaksanakan Evaluasi Internal LKjIP
11.	Dokumen LKjIP belum dievaluasi oleh internal unit kerja sehingga belum disusun Laporan Hasil Evaluasi Internal LKjIP

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, agar :

A.	PERENCANAAN KINERJA
1.	Melampirkan: Bukti unggah/ <i>screenshot</i> postingan pada laman/website milik Badan Pendapatan Daerah bappenda.cirebonkab.go.id Bukti unggah/ <i>screenshot</i> postingan pada website E-SAKIP Kabupaten Cirebon sakip.cirebonkab.go.id Bukti unggah/ <i>screenshot</i> postingan pada E-SAKIP REVIU esr.menpan.go.id
2.	Membuat diagram <i>crosscutting</i>
3.	Membuat Laporan Reviu Renstra secara berkala
4.	Membuat notulen rapat yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait pencapaian kinerja termasuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan solusi
B.	PENGUKURAN KINERJA
5.	Membuat notulen rapat yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait pengukuran capaian kinerja di unit kerja.
6.	Melampirkan dokumen penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja di unit kerja
C.	PELAPORAN KINERJA
7.	Melakukan reviu internal terhadap dokumen LKjIP yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi Internal LKjIP, SK Tim Reviu Internal dan lembar surat pernyataan telah direviu serta ditandatangani oleh ketua tim reviu internal unit kerja
8.	Melampirkan: Bukti unggah/ <i>screenshot</i> postingan pada laman/website Badan Pendapatan Daerah bappenda.cirebonkab.go.id Bukti unggah/ <i>screenshot</i> postingan pada laman/website E-SAKIP Kabupaten Cirebon sakip.cirebonkab.go.id
9.	Melampirkan bukti penyerahan LKjIP kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Cirebon
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
10.	Melampirkan sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan/ diklat SAKIP
11.	Membuat Notulen/Laporan Hasil Evaluasi Internal LKjIP

Demikian Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, Maret 2023

Wakil Penanggung Jawab



Dra. Hj. ENI SENIWATI, M.Si
NIP. 19680729 199303 2 004

